



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmpptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Nomor : 503/014/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/I. KOMARUDDIN, SS Nomor 001/MICE/SIP/II/2020 Tanggal 21 FEBRUARI 2020

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN MAKASSAR ISLAMIC CENTER AND EDUCATION
Nama Sekolah	:	SMPIT MAKASSAR ISLAMIC SCHOOL
Alamat	:	JL RAYA BARUGA RUKO MALINO BLOK D6 ANTANG Kel : ANTANG / Kec : MANGGALA
Nama Kepala Sekolah	:	KOMARUDDIN, SS
No. Telp / No. Hp	:	081355274810
NO. N P S N	:	-
Berlaku Hingga	:	16 Maret 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 16 Maret 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar: